



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
dan  
**WALI KOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
11. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
12. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat keputusan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
73. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
74. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
75. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
78. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
79. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
80. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

## **BAB II PAJAK**

### **Bagian Kesatu Jenis Pajak**

#### **Pasal 2**

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Sarang Burung Walet;
- f. Opsen PKB; dan
- g. Opsen BBNKB.

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Opsen PKB; dan
  - d. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
  - c. Pajak Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedua  
PBB-P2**

**Paragraf 1  
Subjek, Wajib, dan Ojek PBB-P2**

**Pasal 4**

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.**
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.**

**Pasal 5**

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.**
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.**
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;**
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;**
  - c. Bumi dan/atau Bangunan semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;**
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;**
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;**
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;**
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;**
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan**
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.****

**Paragraf 2  
Dasar Pengenaan PBB-P2**

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.**
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.**
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.**

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3 Tarif PBB-P2

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.

#### Paragraf 4 Cara Perhitungan

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Paragraf 5 Saat Terutang PBB-P2

#### Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

**Paragraf 6**  
**Wilayah Pemungutan PBB-P2**

**Pasal 11**

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

**Bagian Ketiga**  
**BPHTB**

**Paragraf 1**  
**Subjek, Wajib, dan Objek BPHTB**

**Pasal 12**

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

**Pasal 13**

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2 Dasar Pengenaan BPHTB

### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk :
    - 1. tukar menukar;
    - 2. hibah;
    - 3. hibah wasiat;
    - 4. waris;
    - 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    - 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    - 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
    - 10. penggabungan usaha;
    - 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; dan
  13. hadiah.
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat dan waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Tarif BPHTB

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Paragraf 4 Cara Perhitungan

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### Paragraf 5 Saat Terutang BPHTB

- Pasal 17
- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
    - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
    - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

**Paragraf 6**  
**Wilayah Pemungutan BPHTB**

**Pasal 18**

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

**Paragraf 7**  
**Lain-lain**

**Pasal 19**

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB.

**Pasal 20**

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keempat**  
**PBJT**

**Paragraf 1**  
**Objek PBJT**

### **Pasal 21**

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

### **Paragraf 2**

#### **Makanan dan/atau Minuman**

### **Pasal 22**

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha di bawah atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

### **Paragraf 3**

#### **Tenaga Listrik**

### **Pasal 23**

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. masyarakat berpenghasilan rendah dengan konsumsi listrik 450 kwh.

**Paragraf 4**  
**Jasa Perhotelan**

**Pasal 24**

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggarahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

**Paragraf 5**  
**Jasa Parkir**

**Pasal 25**

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

**Paragraf 6**  
**Jasa Kesenian dan Hiburan**

**Pasal 26**

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;

- e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Paragraf 7 Subjek dan Wajib PBJT

##### Pasal 27

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Paragraf 8 Dasar Pengenaan PBJT

##### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai Rupiah atau mata uang lain.
- (3) Dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai Rupiah atau mata uang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

### Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

### Paragraf 9 Tarif PBJT

### Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) meliputi:
  - a. tarif Pajak Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. tarif atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. tarif atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. tarif atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen),
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

### Paragraf 10 Cara Perhitungan

### Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### Paragraf 11 Saat Terutang PBJT

## Pasal 32

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Paragraf 12 Wilayah Pemungutan

### Pasal 33

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

## Bagian Kelima Pajak Reklame

### Paragraf 1 Subjek, Wajib, dan Subjek Pajak Reklame

#### Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ *stiker*;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan**

**Pasal 36**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hak Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
  - a. faktor jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 3**  
**Tarif Pajak Reklame**

**Pasal 37**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Paragraf 4**  
**Cara Perhitungan Pajak Reklame**

**Pasal 38**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

**Paragraf 5**  
**Saat Terutang Pajak Reklame**

**Pasal 39**

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

**Paragraf 6**  
**Wilayah Pemungutan Pajak Reklame**

#### **Pasal 40**

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.**
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.**

### **Bagian Keenam Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Paragraf 1**

#### **Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 41**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.**
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.**

#### **Pasal 42**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.**
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.**

#### **Paragraf 2**

#### **Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 43**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.**
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.**

#### **Paragraf 3**

#### **Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 44**

**Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).**

#### **Paragraf 4**

#### **Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 45**

**Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.**

**Paragraf 5**  
**Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 46**

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

**Paragraf 6**  
**Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Walet**

**Pasal 47**

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

**Bagian Ketujuh**  
**Opsen PKB**

**Paragraf 1**  
**Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Opsen PKB**

- Pasal 48**
- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
  - (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

**Pasal 49**

Objek opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan Pajak Opsen PKB**

**Pasal 50**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Paragraf 3**  
**Tarif Pajak Opsen PKB**

**Pasal 51**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Paragraf 4**  
**Cara Perhitungan Pajak Opsen PKB**

**Pasal 52**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

**Paragraf 5**  
**Saat Terutang Pajak Opsen PKB**

**Pasal 53**

**Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.**

**Paragraf 6  
Wilayah Pungutan**

**Pasal 54**

**Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.**

**Bagian Kedelapan  
Opsen BBNKB**

**Paragraf 1  
Wajib Pajak Opsen BBNKB**

**Pasal 55**

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.**
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.**

**Pasal 56**

**Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.**

**Paragraf 2  
Dasar Pengenaan Pajak Opsen BBNKB**

**Pasal 57**

**Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.**

**Paragraf 3  
Tarif Pajak Opsen BBNKB**

**Pasal 58**

**Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).**

**Paragraf 4  
Cara Perhitungan Pajak Opsen BBNKB**

**Pasal 59**

**Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.**

**Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak Opsen BBNKB**

### **Pasal 60**

**Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.**

### **Paragraf 6**

### **Wilayah Pemungutan Pajak Opsen BBNKB**

### **Pasal 61**

**Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.**

### **Bagian Kesembilan**

### **Masa Pajak dan Tahun Pajak**

### **Pasal 62**

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Wali Kota.**
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.**
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.**

### **Bagian Kesepuluh**

### **Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan**

### **Pasal 63**

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.**
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.**
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastuktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.**

### **BAB III RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Jenis Retribusi**

##### **Pasal 64**

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum**

##### **Paragraf 1**

#### **Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Jasa Umum**

##### **Pasal 65**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

##### **Pasal 66**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 67**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Pelayanan Kebersihan**

**Pasal 68**

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 69**

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5**  
**Pelayanan Pasar**

**Pasal 70**

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai rupiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Pengendalian Lalu Lintas**

**Pasal 71**

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

**Paragraf 7**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Umum**

**Pasal 72**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar dan/atau luas fasilitas pasar yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8**  
**Tarif Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 73**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;

- b. kemampuan masyarakat;
  - c. aspek keadilan; dan
  - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya operasional dan pemeliharaan;
  - b. biaya bunga; dan
  - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### **Pasal 74**

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### **Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha**

##### **Paragraf 1**

##### **Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Jasa Usaha**

#### **Pasal 75**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### **Pasal 76**

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota disampaikan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

## **Paragraf 2**

### **Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha**

#### **Pasal 77**

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya**

#### **Pasal 78**

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

## **Paragraf 4**

### **Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan**

#### **Pasal 79**

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 5**  
**Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila**

**Pasal 80**

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 6**  
**Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak**

**Pasal 81**

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 7**  
**Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**

**Pasal 82**

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 8**  
**Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

**Pasal 83**

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 9**  
**Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air**

**Pasal 84**

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 10**  
**Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

**Pasal 85**

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 11**  
**Pemanfaatan Aset Daerah**

**Pasal 86**

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 12**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha**

**Pasal 87**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

**Paragraf 13**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha**

#### **Pasal 88**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.**
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.**
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.**

#### **Paragraf 14 Besaran Retribusi Jasa Usaha**

#### **Pasal 89**

**Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.**

#### **Pasal 90**

**Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

#### **Paragraf 15 Lain-lain**

#### **Pasal 91**

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara perhitungan tarifnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.**
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.**
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.**
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.**
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.**

#### **Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu**

#### **Paragraf 1 Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Perizinan Tertentu**

#### Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 93

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Paragraf 2 Pelayanan PBG

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penebitan SLF dan SBKKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang memengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan dan peribadatan.

Paragraf 3  
Pelayanan TKA

Pasal 95

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PTKA oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Badan Internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4  
Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5  
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan  
Perizinan Tertentu

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:

- a. penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. Penatausahaan; dan/atau
  - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
  - (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Paragraf 6

#### Besaran Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu

##### Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

##### Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 100

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 101**

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.**
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:**
  - a. pendaftaran dan pendataan;**
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;**
  - c. pembayaran dan penyetoran;**
  - d. pelaporan;**
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;**
  - f. pemeriksaan Pajak;**
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;**
  - h. keberatan;**
  - i. gugatan;**
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan**
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 102**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.**

**BAB V**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha**

**Pasal 103**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.**
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.**
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:**
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;**
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya**

- unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
    - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
    - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
    - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
  - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### **Pasal 104**

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **Pasal 105**

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (5).

### **Bagian Kedua**

#### **Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan**

#### **Pasal 106**

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau

sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau Objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 107

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
  - b. kebakaran
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 108

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim yang mendapatkan izin dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 109

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 110

- (1) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 111

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 112**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.**
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.**

### **Pasal 113**

**Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.**

### **Pasal 114**

**Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.**

### **Pasal 115**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 adalah pelanggaran.**
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 merupakan pendapatan negara**

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 116**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:**
  - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.**
  - b. Peraturan Wali Kota pelaksanaan Peraturan Daerah menegnai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini;**
  - c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.**
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.**

### **Pasal 117**

**Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023**

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 118**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
- d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi di Bidang Pelayanan Pertanian dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);
- g. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);

- i. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);
- j. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
- l. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 3);
- o. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 51);
- q. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 12);
- t. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27);
- u. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 55);
- v. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 17);

- w. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 23);
- x. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47);
- y. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
- z. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 56);
- aa. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);
- bb. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 76);
- cc. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 119

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: ( 15-116 / 2023 )

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan undang-undang yang mengatur tentang cipta kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai undang-undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu” adalah waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu dimana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar tradisional atau sederhana” adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN			Keterangan
		Tarif (Rp)	Pagi	Sore	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Konsultasi</b>				
	1. Dokter umum		15,000	15,000	
	2. Dokter gigi		15,000	15,000	
	3. Dokter spesialis		50,000	50,000	
<b>II.</b>	<b>Rawat Inap / PONED</b>				
	1. Visite dokter spesialis		90,000	90,000	
	2. Konsul via telpon dokter spesialis		30,000	30,000	
	3. Visite dokter umum per datang		15,000	15,000	
	4. Jaga perawat / bidan per orang		15,000	15,000	
	5. Akomodasi Perhari		180,000	180,000	
	6. Perawatan Ibu dan Anak Perhari		75,000	75,000	
	7. Laundry		45,000	45,000	
<b>III.</b>	<b>Layanan 24 Jam/UGD</b>				
	1. Dokter umum		22,500	22,500	
	2. Pemeriksaan Paramedis		15,000	15,000	
	3. Laundry		45,000	45,000	
<b>IV.</b>	<b>Tindakan Gigi dan Mulut</b>				
	1. Cabut gigi susu		15,000	25,000	
	2. Cabut gigi susu dengan komplikasi		18,000	50,000	
	3. Cabut gigi tetap seri, taring		18,000	100,000	
	4. Cabut pre molar 1, premolar 2, molar 1,2 & 3		30,000	150,000	
	5. Cabut gigi tetap dengan penyulit		45,000	200,000	
	6. Cabut gigi tetap dengan cito jet		60,000	200,000	
	7. Operasi gigi molar 3 miring		75,000	350,000	
	8. Perawatan pulpa capping dan Trepanasi		15,000	100,000	
	9. Tumpatan sementara		15,000	100,000	
	10. Tumpatan glass ionomer		18,000	150,000	
	11. Tumpatan light cure		75,000	200,000	
	12. Buang karang gigi manual per regio		37,500	50,000	
	13. Buang karang gigi ultrasonik		45,000	50,000	
	14. Incisi abscess		15,000	80,000	
	15. Operculectomy		30,000	200,000	
	16. Koreksi oklusi		15,000	30,000	
	17. Perawatan saluran akar		15,000	100,000	
	18. Gigi tiruan Acrilic sebagian				

	a. Plate	300,000	300,000
	b. Elemen (1)	120,000	120,000
<b>V.</b>	<b>Tindakan Medik</b>		
	1. Debridement per luka	22,500	22,500
	2. Jahit luka luar		
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	30,000	30,000
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	45,000	45,000
	c. Jahit luka > 10 jahitan	60,000	60,000
	3. Jahit luka dalam		
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	45,000	45,000
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	75,000	75,000
	c. Jahit luka > 10 jahitan	105,000	105,000
	4. Lepas jahitan		
	a. Lepas jahitan 1-5 jahitan	15,000	15,000
	b. Lepas jahitan 6-10 jahitan	22,500	22,500
	5. Bedah minor		
	a. Atheroma	112,500	112,500
	b. Lipoma diameter kurang dari 5cm	75,000	75,000
	c. Lipoma diameter lebih dari 5cm	112,500	112,500
	d. Clavus/Callus	112,500	112,500
	e. Telinga Dawir	37,500	37,500
	f. Circumsisi	375,000	375,000
	6. Perawatan luka bakar		
	a. Perawatan luka bakar < 10%	60,000	60,000
	b. Perawatan luka bakar > 10% Tidak kompleks	120,000	120,000
	7. Mengobati luka excoriasi/ lecet	15,000	15,000
	8. Ganti perban	12,000	12,000
	9. Tindik daun telinga	30,000	30,000
	10. Incisi	30,000	30,000
	11. Eksisi	37,500	37,500
	12. Ekstraksi kuku	45,000	45,000
	13. Ekstraksi corpus alinum		
	a. Telinga	22,500	22,500
	b. Hidung	22,500	22,500
	c. Faring	30,000	30,000
	15. Pemeriksaan tonometer	15,000	15,000
	16. Pasang kateter	37,500	37,500
	17. Lepas kateter	15,000	15,000
	18. Pasang infuse	37,500	37,500
	19. Pemberian oksigen / liter / jam	15,000	15,000
	20. Pemasangan spalk	37,500	37,500
	21. Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	52,500	52,500
	22. Injeksi	30,000	30,000
	23. Pelayanan Transfusi Darah (Tidak Termasuk transfusi set dan darah)	30,000	30,000
	24. Penanganan keracunan	150,000	150,000
<b>VI.</b>	<b>Tindakan Obstetri dan Ginekologi</b>		
	<b>A. Tindakan Ginekologi</b>		

	1. Pemasangan IUD	75,000	75,000
	2. Pelepasan IUD	112,500	112,500
	3. Pemasangan implant	75,000	75,000
	4. Pelepasan implant	75,000	75,000
	5. Terapi Kyro IVA +	225,000	225,000
	6. Biaya pengambilan pap smear / IVA	37,500	37,500
	<b>B. Tindakan Obstetri dan PONED</b>		
	1. Persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya	700,000	700,000
	2. Persalinan normal pervaginam normal oleh Dokter	800,000	800,000
	3. Senam Hamil	15,000	15,000
	4. Tindakan Manual Placenta	175,000	175,000
	5. Tindakan HPP	175,000	175,000
	6. Observasi Pra Persalinan	200,000	200,000
	7. Suntikan KB untuk 1 bulan	20,000	20,000
	8. Suntikan KB untuk 3 bulan	25,000	25,000
	9. Pil KB Mandiri	15,000	15,000
	10. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi	125,000	125,000
	11. Pemeriksaan dalam	15,000	15,000
<b>VII.</b>	<b>Tindakan Fisioterapi</b>		
	1. Tindakan I ( 1 areal yang diterapi )	15,000	15,000
	2. Tindakan II (2 areal yang diterapi)	25,000	25,000
	3. Tindakan III (2 areal plus manual terapi )	30,000	30,000
	4. Tindakan IV (>3 areal plus manual terapi )	35,000	35,000
	5. Paket	50,000	50,000
<b>VIII.</b>	<b>Pemeriksaan Kesehatan Untuk Menerbitkan Keterangan</b>		
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	10,000	10,000
	2. Calon pengantin	15,000	15,000
	3. Pendidikan/ penataran bagi PNS	15,000	15,000
	4. Pemeriksaan Mata Untuk Mengeluarkan Keterangan Tidak Buta Warna	15,000	15,000
	5. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan keterangan Tidak Bertato	15,000	15,000
	6. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan Keterangan Tidak Bertindik	15,000	15,000
	7. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan Surat Keterangan lansia	10,000	10,000
	8. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan Keterangan Tidak Pakai Kacamata	15,000	15,000
	9. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan Keterangan Tidak Juling/ Strabismus	15,000	15,000

	10. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan Keterangan Bumil/ Bayi Naik Pesawat	15,000	15,000
	11. Pemeriksaan Untuk Mengeluarkan Keterangan Tidak Ada Varises	15,000	15,000
<b>IX</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>		
	1. Radiologi		
	a. Film 35 x 35	40,000	40,000
	b. Film 24 x 30	30,000	30,000
	c. Jasa Baca Hasil	0	20,000
	2. Radiologi Gigi		
	a. Film	20,000	20,000
	3. Elektro Kardio Graf (EKG)		
	a. Pemeriksaan EKG	25,000	25,000
	b. Jasa Baca Hasil	0	15,000
	4. Ultra Sono Grafi (USG)		
	a. Pemeriksaan USG oleh dokter umum	50,000	50,000
	b. Pemeriksaan USG oleh dokter spesialis	75,000	75,000
<b>X</b>	<b>Mata</b>		
	1. Refraksi Mata	10,000	10,000
	2. Ekstraksi Corpus Olineum	80,000	80,000
	3. Pemeriksaan dengan autoref	20,000	20,000
	4. Slit Lamp	18,000	18,000
	5. Irigasi mata	20,000	20,000
<b>XI</b>	<b>General Check Up</b>		
	1. General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urin rutin, foto thoraks dan EKG	250,000	250,000
<b>XII</b>	<b>Psikologi</b>		
	a. Anak dan Remaja		
	1. Tes kesiapan masuk TK/SD	25,000	25,000
	2. Tes kecerdasan TK 4 ½ - 5 ½ tahun	60,000	60,000
	3. Tes kecerdasan SD-SMP-SLTA	60,000	60,000
	4. Tes bakat	25,000	25,000
	5. Tes minat	25,000	25,000
	6. Pemilihan jurusan pendidikan	30,000	30,000
	7. Tes kepribadian	75,000	75,000
	8. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	15,000	15,000
	9. Konseling / psikoterapi	40,000	40,000
	b. Dewasa		
	1. Tes kecerdasan	50,000	50,000
	2. Tes kepribadian	75,000	75,000
	3. Seleksi Promosi, mutasi karyawan biasa	60,000	60,000
	4. Seleksi promosi, mutasi Middle Management	80,000	80,000
	5. Seleksi promosi, mutasi Top Management	125,000	125,000

	6. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	18,000	18,000
	7. Konseling /psikoterapi	40,000	40,000
	8. Pemeriksaan MMPI	85,000	85,000
<b>XIII</b>	<b>Calon Jamaah Haji dan Umroh</b>		
	1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang		
	a. Laki Laki	200,000	200,000
	- Rawat jalan dokter umum		
	- Darah Rutin/Hematologi Analizer + LED		
	- Urine Rutin		
	- Golongan Darah		
	- Gula darah sewaktu		
	- Kimia klinik (kolesterol total, trigleserida, SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin)		
	b.Perempuan	215,000	215,000
	- Rawat jalan dokter umum		
	- Darah Rutin/Hematologi Analizer		
	- Urine Rutin		
	- Golongan Darah		
	- Gula darah sewaktu		
	- Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan		
	- Kimia Klinik (Kolesterol Total, trigleserida,SGOT, SGPT, asam urat, ureum, kreatinin)		
	2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus		
	a. Laki Laki	535,000	535,000
	-Pemeriksaan CJH Regular		
	-Foto Rontgen		
	-EKG		
	-Suntik Vaksin Flu		
	-Konsultasi Gizi		
	-Test Kebugaran		
	b.Perempuan	550,000	550,000
	-Pemeriksaan CJH Regular		
	-Foto Rontgen		
	-EKG		
	-Suntik Vaksin Flu		
	-Konsultasi Gizi		
	-Test Kebugaran		
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umroh		
	a. Laki Laki	535,000	535,000
	-Pemeriksaan CJH Regular		
	-Foto Rontgen		
	-EKG		
	-Suntik Vaksin Flu		
	-Konsultasi Gizi		

	-Test Kebugaran			
	b.Perempuan		550,000	550,000
	-Pemeriksaan CJH Regular			
	-Foto Rontgen			
	-EKG			
	-Suntik Vaksin Flu			
	-Konsultasi Gizi			
	-Test Kebugaran			
<b>XIV</b>	<b>Konsultasi Kesehatan</b>			
	1. Sanitasi		5,000	5,000
	2. Gizi		5,000	5,000
	3. Farmasi		5,000	5,000
	4. KIA-KB		10,000	10,000
	5. Remaja		5,000	5,000
<b>XV</b>	<b>Pemeriksaan Kesehatan/Lainnya</b>			
	1. Test kebugaran		15,000	
	2. Pemeriksaan Jenazah yang dibawa keluar daerah		100,000	100,000
	3. Test kesehatan CPNS ke PNS		150,000	150,000
	4. VCT HIV	30,000		
	5. Minimal home care per kunjungan	50,000		
	6. Partial Home Care/ hari	200,000		
	7. Total Home Care/ hari	500,000		
	8. Vaksinasi COVID-19			
	a. Sinovac/ Sinopharm	235,000		
	b. Pfizer	400,000		
	c. Moderna	500,000		
<b>XVI</b>	<b>Pemeriksaan Alternatif dan Komplementer</b>			
	1. Akupresur	50,000	50,000	
	2. Akupuntur dan alat	100,000	100,000	
	3. Pijat Bayi	75,000	75,000	
<b>XVII</b>	<b>Telemedicine ( Konsultasi)</b>		120,000	120,000
<b>XVIII</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>			
	I. Protiendan NPN			
	1. Albumin	15,000	15,000	pemeriks
	2. Globulin	10,000	10,000	aan
	3. Total Protein	15,000	15,000	pemeriks
	4. Ureum/BUN	15,000	15,000	aan
	5. Creatinin	15,000	15,000	pemeriks
	6. Uric Acid	15,000	15,000	aan
	7. Bilirubin Total & Direct	30,000	30,000	pemeriks
	II. Karbohidrat			aan

1. Glukosa Puasa (BSN)	15,000	15,000	aan pemeriks
2. Glukosa Sewaktu (BSS)	15,000	15,000	aan pemeriks
3. Glukosa 2 Jam PP (BS 2 JPP)	15,000	15,000	aan pemeriks
4. Hemoglobin A1C	120,000	120,000	aan pemeriks
III. Lemak Darah			aan pemeriks
1. Kolesterol Total	17,000	17,000	aan pemeriks
2. Trigliserida	20,000	20,000	aan pemeriks
3. HDL Kolesterol	35,000	35,000	aan pemeriks
4. LDL Kolesterol	20,000	20,000	aan pemeriks
IV. Enzyme			
1. SGOT/AST	15,000	15,000	aan pemeriks
2. SGPT/ALT	15,000	15,000	aan pemeriks
3. Alkali Phosphatase/AP	15,000	15,000	aan pemeriks
4. Gamma GT/GGT	20,000	20,000	aan pemeriks
5. Amylase/Lipase	45,000	45,000	aan pemeriks
6. CK-MB	40,000	40,000	aan pemeriks
7. CK-NAC	40,000	40,000	aan pemeriks
8. CPK	40,000	40,000	aan pemeriks
V. Paparan Pestisida			
1. Cholinesterasi Darah	70,000	70,000	aan pemeriks
VI. Elektrolit			
1. Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl)	110,000	110,000	aan pemeriks
VII. Urine dan Feses			
1. Urine Lengkap (Kimia & Sedimen Urine)	20,000	20,000	aan pemeriks
2. Feses rutin	15,000	15,000	aan pemeriks
3. Tes Kehamilan	20,000	20,000	aan pemeriks
4. Benzidine Test	15,000	15,000	aan pemeriks
VIII. IMUNOLOGI/SEROLOGI			
1. Widal Test	25,000	25,000	aan pemeriks
2. Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag) Kualitatif	35,000	35,000	aan pemeriks
3. HbsAg Elisa	125,000	125,000	aan pemeriks

4. Anti HBs Kualitatif	50,000	50,000	aan pemeriks
5. Anti HBs Elisa	125,000	125,000	aan pemeriks
6. Anti HAV Kualitatif	50,000	50,000	aan pemeriks
7. Anti HIV Rapid Kualitatif	80,000	80,000	aan pemeriks
8. Total T3	150,000	150,000	aan pemeriks
9. Total T4	150,000	150,000	aan pemeriks
10. Anti HCV Kualitatif	50,000	50,000	aan pemeriks
11. fT3/fT4	150,000	150,000	aan pemeriks
12. TSHs	150,000	150,000	aan pemeriks
13. TSH	150,000	150,000	aan pemeriks
14. Anti Dengeu IgG/IgM	100,000	100,000	aan pemeriks
15. NS.I	150,000	150,000	aan pemeriks
16. IgM Salmonella	110,000	110,000	aan pemeriks
17. VDRL	35,000	35,000	aan pemeriks
18. TPHA	55,000	55,000	aan pemeriks
19. ASTO	30,000	30,000	aan pemeriks
20. CRP	55,000	55,000	aan pemeriks
21. Reumatoid Factor (RF) kualitatif	35,000	35,000	aan pemeriks
22. Reumatoid Factor (RF) semi kuantatif	70,000	70,000	aan pemeriks
23. Anti Toxoplasma IgG	120,000	120,000	aan pemeriks
24. Rubella Ig G	120,000	120,000	aan pemeriks
25. Ruballa Ig M	120,000	120,000	aan pemeriks
26. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antigen	90,000	90,000	aan pemeriks
27. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antibody	50,000	50,000	aan pemeriks
28. SARs-Co-V-2 Nucleac Acid	250,000	250,000	aan pemeriks
<b>IX. HEMATOLOGI</b>			
1. Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	15,000	15,000	aan pemeriks
2. Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	10,000	10,000	aan pemeriks
3. Hitung Jumlah Lekosit, Manual	10,000	10,000	aan pemeriks

4. Hitung Jumlah Trombosit, Manual	10,000	10,000	pemeriks aan
5. Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	10,000	10,000	pemeriks aan
6. Hitung Jumlah Jenis Lekosit, Manual	10,000	10,000	pemeriks aan
7. Hemoglobin (Cyanmeth)	10,000	10,000	pemeriks aan
8. Laju Endap Darah /BBS Manual	10,000	10,000	pemeriks aan
9. Hematokrit	10,000	10,000	pemeriks aan
10. Golongan Darah, A,B, O	10,000	10,000	pemeriks aan
11. Golongan Darah Rhesus	10,000	10,000	pemeriks aan
12. Morfologi Sel Darah	30,000	30,000	pemeriks aan
13. Darah Rutin dengan Alat Automatic	50,000	50,000	pemeriks aan
14. Cloating Time (CT)	10,000	10,000	pemeriks aan
15. Bleding Time (BT)	10,000	10,000	pemeriks aan
16. Percobaan Pembendungan /Rumple Led	10,000	10,000	pemeriks aan
17. Protrombine Time/ PT	75,000	75,000	pemeriks aan
18. Activated Partial Protrombine Time /aPTT	75,000	75,000	pemeriks aan
<b>X. PARASITOLOGI</b>			
1. Mikroskopis Malaria	15,000	15,000	pemeriks aan
2. Mikroskopis filaria	15,000	15,000	pemeriks aan
3. Mikroskopis Telur cacing / Larva	15,000	15,000	pemeriks aan
4. Mikroskopis kerokan kulit/ jamur	15,000	15,000	pemeriks aan
<b>XI. TOXICOLOGI</b>			
1. Napza Metamphitamine	40,000	40,000	pemeriks aan
2. Napza Amphetamine	40,000	40,000	pemeriks aan
3. Napza Benzodiazepam	40,000	40,000	pemeriks aan
4. Napza Opiate	40,000	40,000	pemeriks aan
5. Napza Canabinoid	40,000	40,000	pemeriks aan
6. Napza Morphine	40,000	40,000	pemeriks aan
7. Etanol	120,000	120,000	pemeriks aan
<b>IX. MIKROBIOLOGI</b>			
<b>A. Mikroskopis</b>			

1. Pewarnaan BTA	30,000	30,000	pemeriks aan
2. Pewarnaan Hansen BTA( Kusta)	20,000	20,000	pemeriks aan
3. Pewarnaan Gram	20,000	20,000	pemeriks aan
<b>B. Biakan</b>			
1. TPC/ Jumlah kuman	80,000	80,000	pemeriks aan
2. MPN Coliform	145,000	145,000	pemeriks aan
3. MPN Colitinja	145,000	145,000	pemeriks aan
4. Escherichia Coli	145,000	145,000	pemeriks aan
5. Salmonella Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
6. Shigella Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
7. Staphylococcus Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
8. Streptococcus Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
9. Vibrio Cholera	120,000	120,000	pemeriks aan
10. Pseudomonas Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
11. Legionella Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
12. Biakan Jamur Spp	120,000	120,000	pemeriks aan
13. Air limbah pengenceran 1 x	80,000	80,000	pemeriks aan
14. Air limbah pengenceran 2 x	120,000	120,000	pemeriks aan
15. Air Limbah pengenceran 3 x	180,000	180,000	pemeriks aan
<b>X. KIMIA LINGKUNGAN</b>			
<b>A. Fisika Air</b>			
1. Bau	12,000	12,000	pemeriks aan
2. Rasa	12,000	12,000	pemeriks aan
3. Suhu	18,000	18,000	pemeriks aan
4. Warna	30,000	30,000	pemeriks aan
5. Turbidity (Kekeruhan)	40,000	40,000	pemeriks aan
6. TDS (Zat Padat Terlarut)	45,000	45,000	pemeriks aan
7. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	50,000	50,000	pemeriks aan
8. Daya Hantar Listrik /DHL	45,000	45,000	pemeriks aan
9. Kecepatan Arus	35,000	35,000	pemeriks aan

10. Kedalaman	25,000	25,000	pemeriks aan
11. Debit	45,000	45,000	pemeriks aan
12. Pasang Surut	25,000	25,000	pemeriks aan
13. Sedimen	35,000	35,000	pemeriks aan
<b>B. Kimia Air</b>			
1. pH	25,000	25,000	pemeriks aan
2. COD	85,000	85,000	pemeriks aan
3. BOD	70,000	70,000	pemeriks aan
4. DO	65,000	65,000	pemeriks aan
5. CaCO <sub>3</sub> /Kesadahan	55,000	55,000	pemeriks aan
6. Chorida (Cl <sup>-</sup> )	55,000	55,000	pemeriks aan
7. Nitrit	70,000	70,000	pemeriks aan
8. Nitrat	70,000	70,000	pemeriks aan
9. Klorin Bebas /Cl Free	60,000	60,000	pemeriks aan
10. Sulfat (SO)	55,000	55,000	pemeriks aan
11. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	55,000	55,000	pemeriks aan
12. Amoniak ( NH <sub>3</sub> -N)	55,000	55,000	pemeriks aan
13. Minyak Lemak	110,000	110,000	pemeriks aan
14. Phospat (PO)	65,000	65,000	pemeriks aan
15. Air Raksa (Hg)	170,000	170,000	pemeriks aan
16. Crom Total (Cr)	80,000	80,000	pemeriks aan
17. Besi (Fe)	80,000	80,000	pemeriks aan
18. Mangan (Mn)	80,000	80,000	pemeriks aan
19. Tembaga (Cu)	90,000	90,000	pemeriks aan
20. Cadmium (Cd)	110,000	110,000	pemeriks aan
21. Timbal (Pb)	97,000	97,000	pemeriks aan
22. Seng (Zn)	80,000	80,000	pemeriks aan
23. Arsen (Ar)	115,000	115,000	pemeriks aan
24. Alumunium (Al)	80,000	80,000	pemeriks aan
25. Perak (Ag)	85,000	85,000	pemeriks aan

26. Flourida (F)	55,000	55,000	pemeriks aan
27. Nikel (Ni)	80,000	80,000	pemeriks aan
28. Natrium (Na)	80,000	80,000	pemeriks aan
29. Magnesium (Mg)	75,000	75,000	pemeriks aan
30. Calsium (Ca)	85,000	85,000	pemeriks aan
31. Zat Organik (KMnO4)	55,000	55,000	pemeriks aan
32. Fenol	80,000	80,000	pemeriks aan
33. Totatl Organik Carbon (TOC)	100,000	100,000	pemeriks aan
34. Sianida (CN)	50,000	50,000	pemeriks aan
35. Salinitas	40,000	40,000	pemeriks aan
36. Nitrogen Total	110,000	110,000	pemeriks aan
37. Detergen	85,000	85,000	pemeriks aan
38. Barium (Ba)	85,000	85,000	pemeriks aan
39. Sodium Arbosbtion Ratio (SAR)	80,000	80,000	pemeriks aan
40. Selenium (Se)	110,000	110,000	pemeriks aan
41. CO2 Bebas	60,000	60,000	pemeriks aan
42. Boron (B)	85,000	85,000	pemeriks aan
43. Cobalt (Co)	85,000	85,000	pemeriks aan
44. Total Alkali	60,000	60,000	pemeriks aan
45. Crom +6	80,000	80,000	pemeriks aan
46. Bromide (Br)	50,000	50,000	pemeriks aan
47. Silikat	55,000	55,000	pemeriks aan
48. Aciditas	40,000	40,000	pemeriks aan
49. Formaline	60,000	60,000	pemeriks aan
50. Pestisida	60,000	60,000	pemeriks aan
<b>C.Kimia Makanan / Minuman</b>			
1. Siklamat	45,000	45,000	pemeriks aan
2. Boraks	45,000	45,000	pemeriks aan
3. Formaline	45,000	45,000	pemeriks aan
4. Rhodamine B	45,000	45,000	pemeriks aan

5. Methyl Yellow	45,000	45,000	pemeriks aan
6. Sianida	45,000	45,000	pemeriks aan
7. Sakarin	45,000	45,000	pemeriks aan
8. Arsenik	85,000	85,000	pemeriks aan
9. Nitrit	45,000	45,000	pemeriks aan
10. Sianida	45,000	45,000	pemeriks aan
11. Timbal	45,000	45,000	pemeriks aan
12. Pestisida	45,000	45,000	pemeriks aan
13. Pewarna Makanan Sintesis	105,000	105,000	pemeriks aan
<b>D. Fisika Lingkungan</b>			
1. Suhu	25,000	25,000	pemeriks aan
2. Kelembaban	25,000	25,000	pemeriks aan
3. Pencahayaan	40,000	40,000	pemeriks aan
4. Kebisingan (dBA) 1 jam	100,000	100,000	pemeriks aan
5. Kecepatan Angin	25,000	25,000	pemeriks aan
6. Getaran	150,000	150,000	pemeriks aan
<b>E. Udara Ambien</b>			
1. Total Suspendis Partical ( 1 jam)	105,000	105,000	pemeriks aan
2. Carbon Monoksida (CO) 1 jam	80,000	80,000	pemeriks aan
3. Oksida Sulfur (Sox) 1 jam	80,000	80,000	pemeriks aan
4. Oksida Nitrogen (Nox) 1 Jam	80,000	80,000	pemeriks aan
5. Ozon /Oksida (O3)	80,000	80,000	pemeriks aan
6. Nitrogen Monoksida	80,000	80,000	pemeriks aan
7. Hidrocarbon (HC)	80,000	80,000	pemeriks aan
8. Total Hidrokarbon (nMHC)	135,000	135,000	pemeriks aan
9. Logam - logam dalam debu	140,000	140,000	pemeriks aan
10. Carbon Dioksida	80,000	80,000	pemeriks aan
11. Nitrogen Dioksida	80,000	80,000	pemeriks aan
12. Ammoniak (NH3)	80,000	80,000	pemeriks aan

13.Sulfida (H2S)	80,000	80,000	pemeriksaan
XI. Pemakaian Laboratorium			
A. Praktek laboratorium/ magang ( 1 paket = 4 minggu)			
1. SMK Umum / SMK Kesehatan	60,000	60,000	paket
2. DIII	75,000	75,000	paket
3. D IV/ S1	150,000	150,000	paket
B. Magang di Lab Mikrobiologi/ Kimia / Klinik			
1. Petugas Lab Pemerintah	175,000	175,000	hari
2. Petugas Lab Swasta	200,000	200,000	hari
C. Kaji Banding			
1. Akomodasi (per orang)	45,000	45,000	orang
2. Narsum (per orang)	350,000	350,000	orang
Lain - lain			
1. Aqua bides/ liter	5,000	5,000	liter
2. Tarif pengambilan sampel			
a. Dalam Kota ≤ 10 km	100,000	100,000	kegiatan
b. Luar Kota setiap 1 Km selanjutnya	5,000	5,000	km
c. Sampling darah luar gedung / orang	5,000	5,000	orang
Pelayanan Pengujian Kesehatan (MCU)			
1. Paket Regular	70,000	65,000	paket
- Glukosa Puasa			
- Kolesterol			
- Trigliseride			
- Uric Acid			
- Sampling luar gedung			
2. Paket Medium	215,000	215,000	paket
- Glukosa Puasa			
- Kolesterol			
- Trigliseride			
- Uric Acid			
- HDL Kolesterol			
- LDL Kolesterol			
- SGOT			
- SGPT			
- Ureum			
- Kreatinine			
- Sampling luar gedung			
- Administrasi/ Resume Medis			
- Periksa Dokter			
3. Paket Lengkap	300,000	300,000	Paket
- Darah Rutin			
- Glukosa Puasa			
- Kolesterol			
- Trigliseride			

	- Uric Acid			
	- HDL Kolesterol			
	- LDL Kolesterol			
	- SGOT			
	- SGPT			
	- Ureum			
	- Kreatinine			
	- Urine Rutin			
	- Sampling luar gedung			
	- Administrasi/ Resume Medis			
	- Periksa Dokter			
<b>XIX</b>	<b>LAIN -LAIN</b>			
	1. Pemeriksaan USG	150,000	150,000	
	2. Pemeriksaan ECG	30,000	30,000	
	3. Pemeriksanaan Keterangan Sehat	10,000	10,000	
	4. Pemeriksaan dokter	20,000	20,000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

**A. PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Uraian Retribusi		Tarif	Satuan
a.	Sosial		
	1. Sosial Umum	Rp 2.000	Per bulan
	2. Sosial Khusus 1-SK 1	Rp 2.000	Per bulan
	3. Sosial Khusus 2-SK 2	Rp 3.000	Per bulan
b.	Non Niaga		
	1. Rumah Tangga-A 1-1	Rp 3.000	Per bulan
	2. Rumah Tangga-A 1-2	Rp 4.000	Per bulan
	3. Rumah Tangga-A 2-1	Rp 4.500	Per bulan
	4. Rumah Tangga-A 2-2	Rp 5.000	Per bulan
	5. Rumah Tangga-A 2-3	Rp 6.000	Per bulan
	6. Rumah Tangga-A 3	Rp 8.500	Per bulan
	7. Rumah Tangga-A 4	Rp 11.000	Per bulan
	8. Rumah Tangga-A 5	Rp 16.000	Per bulan
	9. Instansi Pemerintah	Rp 15.000	Per bulan
	10. Lembaga Pendidikan	Rp 15.000	Per bulan
c.	Niaga		
	1. Niaga Kecil 1	Rp 5.500	Per bulan
	2. Niaga Kecil 2	Rp 6.500	Per bulan
	3. Niaga Menengah 1	Rp 45.000	Per bulan
	4. Niaga Menengah 2	Rp 60.000	Per bulan
	5. Niaga Besar 1	Rp 300.000	Per bulan
	6. Niaga Besar 2	Rp 500.000	Per bulan
d.	Industri		
	1. Industri Kecil 1	Rp 75.000	Per bulan
	2. Industri Kecil 2	Rp 100.000	Per bulan
	3. Industri Besar	Rp 300.000	Per bulan

e.	Pungutan Sampah yang masuk ke TPA			
	1. Pickup (2,5 M <sup>3</sup> )	Rp	15.000	Per 1 kali Membuang
	2. Truck (7,5 M <sup>3</sup> )	Rp	30.000	Per 1 kali Membuang
f.	Pungutan Sampah			
	1. Kios / Toko di kawasan Pasar (Swasta) /kios umum	Rp	5.000	Per bulan
	2. Restoran di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
	3. Super Market di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
	4. Toko / Kios / Counter di dalam Mall	Rp	10.000	Per bulan
	5. Cafe di dalam Mall	Rp	60.000	Per bulan
	6. Hotel di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
	7. Bioskop di dalam Mall	Rp	500.000	Per bulan
g.	Pungutan Sampah Plastik (ketempat, dijabarkan untuk lokasi)			
	1. 100 ml - 200 ml	Rp	50	Per Pcs
	2. > 200 ml - 300 ml	Rp	100	Per Pcs
	3. > 300 ml - 500 ml	Rp	200	Per Pcs
	4. > 500 ml	Rp	300	Per Pcs
h.	Retribusi Sampah pada Acara- Acara Tertentu			
	1. 1 (hari)	Rp	300.000	Per hari
	2. 1 - 7 (hari)	Rp	150.000	Per hari
	3. 1 - 15 (hari)	Rp	125.000	Per hari
	4. 1 - 30 (hari)	Rp	100.000	Per hari

B. PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TEMPAT / LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B (Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERANGAN
A. Pemeliharaan Kebersihan 1. Retribusi Sampah Toko, Kios, Bak dan Los pada Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	10.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	per bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

RETRIBUSI PARKIR	TARIF
Kendaraan Roda 2	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Tempelan	Rp10.000,00 Per Kendaraan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

TEMPAT / LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERAN GAN
1	2	3	4	5	6
<b>Penerimaan dari Pemanfaatan Wilayah Pasar</b>					
<b>A Pengelolaan Pasar</b>					
<b>Harian dan Bulanan</b>					
1 Halaman, Jalan	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Par hari
2 Toko/Kios	8.500,00	5.000,00	3.500,00	3.000,00	Per m <sup>3</sup> per bulan
3 Bak dan Los	75.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	Per bulan
4 Warung	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
<b>B Pengelolaan Pelataran/Kaki Lima</b>					
1. Pemanfaatan Lahan Kosong di Dalam Bangunan Pasar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
<b>C Pemakaian Pelataran/ Kaki Lima</b>					
1. Pelataran/ Kaki Lima	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per pedagang
<b>D Penggunaan Fasilitas Pasar (Payung, Meja, Rombong, Tenda, dan Gerobak Dorong dan lain-lain)</b>					
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Per hari
<b>E Pemakaian Toko, Ruko</b>					
1. Pemakaian Toko, Ruko	220.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	Per m <sup>2</sup> / bulan

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah					
---	--	--	--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

TEMPAT / LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERAN GAN
1	2	3	4	5	6
Penerimaan dari Pemanfaatan Wilayah Pasar					
<b>A Pengelolaan Pasar</b>					
<b>Harian dan Bulanan</b>					
1 Halaman, Jalan	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Par hari
2 Toko/Kios	8.500,00	5.000,00	3.500,00	3.000,00	Per m <sup>3</sup> per bulan
3 Bak dan Los	75.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	Per bulan
4 Warung	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
<b>B Pengelolaan Pelataran/Kaki Lima</b>					
1. Pemanfaatan Lahan Kosong di Dalam Bangunan Pasar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
<b>C Pemakaian Pelataran/ Kaki Lima</b>					
1. Pelataran/ Kaki Lima	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per pedagang
<b>D Penggunaan Fasilitas Pasar</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Per hari

(Payung, Meja, Rombong, Tenda, dan Gerobak Dorong dan lain-lain)					
E Pemakaian Toko, Ruko					
1. Pemakaian Toko, Ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	220.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	Per m <sup>2</sup> /bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL  
BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM  
LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Retribusi Bongkar Muat Pick Up	Rp12.500,00
Retribusi Bongkar Muat Truk	Rp15.000,00
Penggunaan Tempat Lelang	Rp 2.500,00 per meter per hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR**

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

RETRIBUSI PARKIR	TARIF
Kendaraan Roda 2	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Tempelan	Rp10.000,00 Per Kendaraan

**B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PELABUHAN**

RETRIBUSI PARKIR	TARIF 1 JAM PERTAMA	TARIF PROGRESIF
Kendaraan Roda 2	Rp3.000,00 Per Kendaraan	Rp2.000,00 Per jam
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan	Rp2.000,00 Per jam
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan	Rp3.000,00 Per jam
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan	Rp3.000,00 Per jam
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan	Rp3.000,00 Per jam
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan	Rp5.000,00 Per jam

Kendaraan Tempelan	Rp10.000,00 Per Kendaraan	Rp5.000,00 Per jam
--------------------	------------------------------	--------------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1	Penginapan	Rp200.000,00	Per kamar per hari
2	Pesanggrahan	Rp350.000,00	Per kamar per hari
3	Vila	Rp600.000,00	Per kamar per hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Jenis	Rp	Keterangan	
Retribusi Pemotongan dan Pemeriksaan Medik	50.000,00	ekor	Sapi / Kerbau
Pemeriksaan Medik Kulit	250,00	lembar	Per Lembar Kulit
Penggunaan Kandang Peristirahatan Sapi / Kerbau	300.000,00	Bulan	Per Bulan
Retribusi Pemotongan dan Pemeriksaan Medik	1.500,00	ekor	Unggas
Penggunaan Kandang Peristirahatan Unggas	200.000,00	Petak	1 Petak uk 6 x 8 M
Pemakaian Cool Storage	10,00	ekor	Per ekor per hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

<b>A Tarif Bongkar Muat di Dermaga</b>		
1.	Barang	Rp1.000,00 per ton per m <sup>2</sup>
2.	Hewan	Rp1.000,00 per ton per m <sup>2</sup>
3.	Retribusi Bongkar Muat Barang, Hewan dan Orang di Dermaga	Rp1.000,00 per ton per m <sup>2</sup> per hari Rp1.000,00 per orang
<b>B Retribusi Pass Masuk Pelabuhan</b>		
1.	Orang	Rp1.000,00 per orang sekali masuk
2.	Kendaraan Roda 2	Rp2.000,00 per unit sekali masuk
3.	Kendaraan Roda 3	Rp3.000,00 per unit sekali masuk
4.	Kendaraan Roda 4	Rp5.000,00 per unit sekali masuk
5.	Kendaraan Roda > 6	Rp7.000,00 per unit sekali masuk
<b>C Retribusi Sandar Kapal untuk Tempat Pelelangan Ikan</b>		
1.	Retribusi Sandar Kapal Sedang < 2 GT	Rp12.500,00
2.	Retribusi Sandar Kapal Besar > 2 GT	Rp25.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Uraian	Tarif	Keterangan
<b>Perangkat Daerah yang Menjalankan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>			
1	Retribusi Kelotok Wisata	Rp10.000,00	Per Unit Kelotok/Hari
2	Lapangan Tenis	Rp50.000,00 / jam Rp75.000,00 / jam Rp75.000,00 / jam Rp100.000,00 / jam	Senin - Jum'at, 06.00 (pagi)- 17.00 (sore)  Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)
3	Lapangan Tenis (Acara / kegiatan khusus)	Rp250.000,00 / hari Rp350.000,00 / hari	Senin - Jumat  Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional
4	Lapangan Basket	Rp50.000,00 / jam Rp65.000,00 / jam Rp65.000,00 / jam Rp75.000,00 / jam	Senin-Jum'at, 06.00 (pagi)- 17.00 (sore)  Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)
5	Lapangan Basket (Acara / kegiatan khusus)	Rp200.000,00 / hari Rp300.000,00 / hari	Senin - Jumat  Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional
6	Lapangan Sepak Bola	Rp100.000,00 / jam Rp125.000,00 / jam Rp150.000,00 / jam Rp175.000,00 / jam	Senin-Jum'at, 06.00 (pagi)- 17.00 (sore)  Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)
7	Lapangan Futsal / Mini Soccer	Rp90.000,00 / jam Rp100.000,00 / jam Rp125.000,00 / jam Rp150.000,00 / jam	Senin-Jum'at, 06.00 (pagi)- 17.00 (sore)  Senin - Jum'at, 17.00 (sore) - 22.00 (malam) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 06.00 (pagi) - 17.00 (sore) Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional, 17.00 (sore) - 22.00 (malam)
8	Area / Kawasan	Rp750.000,00 /	Senin - Jum'at

	Lapangan ( Acara/ kegiatan khusus )	hari Rp1.000.000,00 / hari	Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional
<b>Perangkat Daerah yang Menjalankan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>			
1	Retribusi rekreasi taman satwa kebun binatang mini	Rp5.000,00 / orang	Dewasa
2	Retribusi rekreasi taman satwa kebun binatang mini	Rp3.000,00 / orang	Anak-anak

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG  
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1	Orang	Rp 15.000,00	Per Orang
2	Barang	Rp 2.500,00	Per Kilogram

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

**A. PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

No	Uraian	Tarif	Keterangan	
1	Baglog Jamur Tiram	Rp 5.500,00	Buah	
2	Jamur Tiram Segar	Rp 25.000,00	Kg	
3	Tanam Anggrek Bunga Balai Benih Hortikultura (BBH)	Rp 10.000,00	Orang	
4.	Bibit Lombok, terong, tomat	Rp 1.500,00	Batang	Tinggi 5-7 cm
		Rp 4.000,00	Batang	Tinggi 10-15 cm
		Rp 15.000,00	Batang	Tinggi 30 - 45 cm
5.	Bibit Selada, seledri, packcoy	Rp 1.500,00	Batang	Tinggi 3-5 cm
		Rp 3.000,00	Batang	Tinggi 10-15 cm
		Rp 5.000,00	Batang	Tinggi 20-25 cm
6.	Bibit Pare, gambas, timun	Rp 1.500,00	Batang	Tinggi 4-6 cm

Jenis	Rp	Keterangan	
Tindakan medis pengobatan hewan kesayangan anjing	80.000,00	ekor	Anjing ras besar
Tindakan medis pengobatan hewan kesayangan anjing	60.000,00	ekor	Anjing ras kecil
Tindakan medis pengobatan hewan kesayangan Kucing	60.000,00	ekor	Kucing dewasa

Tindakan medis pengobatan hewan kesayangan Kucing	40.000,00	ekor	Kucing kitten
Tindakan medis pengobatan hewan kesayangan Exotic	60.000,00	ekor	Semua jenis hewan exotic
Tindakan medis bedah minor			
1. Hewan Ruminansia	250.000,00	ekor	
2. Hewan kesayangan anjing ras besar jantan	750.000,00	ekor	
3. Hewan kesayangan anjing ras besar betina	1.000.000,00	ekor	
4. Hewan kesayangan kucing Jantan	300.000,00	ekor	
5. Hewan kesayangan kucing betina	500.000,00	ekor	
Tindakan medis gangguan reproduksi:			
1. Hewan ruminansia kasus ringan	150.000,00	ekor	
2. Hewan ruminansia kasus berat	300.000,00	ekor	
3. Hewan kesayangan kasus ringan	85.000,00	ekor	
4. Hewan kesayangan kasus berat	120.000,00	ekor	
Tindakan medis dan terapi saluran urinary / kencing	350.000,00	ekor	Hewan Kesayangan
Tindakan medis penanganan kasus parasit			
1. Parasit eksternal hewan besar (ruminansia)	105.000,00	ekor	
2. Parasit eksternal hewan kesayangan	50.000,00		

<b>3. Parasit internal</b>			
a. Hewan ruminansia	95.000,00	ekor	
b. Hewan kesayangan anjing ras besar	85.000,00	ekor	
c. Hewan kesayangan anjing ras kecil	50.000,00	ekor	
d. Hewan kesayangan kucing dewasa	60.000,00	ekor	
e. Hewan kesayangan kucing kitten	40.000,00	ekor	
Jasa pemeriksaan	25.000,00	ekor	
Pemeriksaan hearcuring	200,00	Kg	Sapi / kerbau
Pemeriksaan hearcuring	100,00	Kg	unggas
Pemeriksaan hearcuring	200,00	Kg	Kambing / domba
Pemeriksaan hearcuring produk olahan pangan asal hewan	50,00	Kg	
Pemasukan hewan dari luar pulau	15.000,00	ekor	Sapi / kerbau
Pemasukan hewan dari luar pulau	5.000,00	ekor	Kambing / domba
<b>Pemeriksaan Kesehatan Hewan</b>			
1. Pemeriksaan untuk keterangan Kesehatan hewan	25.000,00	ekor	Hewan besar/ kecil
2. Pemeriksaan pengiriman bulu untuk pemberian keterangan Kesehatan hewan	10,00	Kg	Bulu unggas

3. Pemeriksaan pengiriman kulit untuk pemberian keterangan Kesehatan hewan	250,00	Lembar	kulit
Pemeriksaan Pemasukan hewan dari luar pulau	15.000,00	ekor	Sapi / kerbau
Pemeriksaan Pemasukan hewan dari luar pulau	5.000,00	ekor	Kambing / domba
Es Balok	Rp9.500,00		

#### B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
1	2	3	
<b>A</b>	<b>FISIKA AIR</b>		
	1. Bau	12.000 Per	Pengujian
	2. Rasa	12.000 Per	Pengujian
	3. Suhu	18.000 Per	Pengujian
	4. Warna	30.000 Per	Pengujian
	5. Turbidity (kekeruhan)	40.000 Per	Pengujian
	6. TDS (zat padat terlarut)	45.000 Per	Pengujian
	7. TSS (zat padat tersuspensi)	50.000 Per	Pengujian
	8. DHL (daya hantar listrik)	45.000 Per	Pengujian
	9. Kecepatan Arus	35.000 Per	Pengujian
	10. Kedalaman	25.000 Per	Pengujian
	11. Debit	45.000 Per	Pengujian
	12. Pasang Surut	25.000 Per	Pengujian
	13. Gelombang	25.000 Per	Pengujian
	14. Sedimen	35.000 Per	Pengujian
<b>B</b>	<b>KIMIA AIR</b>		
	1. Ph	25.000 Per	Pengujian
	2. BOD	85.000 Per	Pengujian
	3. COD	70.000 Per	Pengujian
	4. DO	65.000 Per	Pengujian
	5. CaCO <sub>3</sub> (Kesadahan)	55.000 Per	Pengujian
	6. Chlorida (Cl <sup>-</sup> )	55.000 Per	Pengujian
	7. NO <sub>2</sub> (Nitrit)	70.000 Per	Pengujian

8.	NO <sub>3</sub> (Nitrat)	70.000 Per	Pengujian
9.	Klorin Bebas/Cl <sub>2</sub> free	60.000 Per	Pengujian
10.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	55.000 Per	Pengujian
11.	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	55.000 Per	Pengujian
12.	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N)	55.000 Per	Pengujian
13.	MinyakLemak	110.000 Per	Pengujian
14.	Phospat (PO <sub>4</sub> )	65.000 Per	Pengujian
15.	Air Raksa (Hg)	170.000 Per	Pengujian
16.	Crom (Cr)	80.000 Per	Pengujian
17.	Fe (Besi)	80.000 Per	Pengujian
18.	Mn (Mangan)	80.000 Per	Pengujian
19.	Tembaga (Cu)	90.000 Per	Pengujian
20.	Cadmium(Cd)	80.000 Per	Pengujian
21.	Timbal (Pb)	97.000 Per	Pengujian
22.	Seng (Zn)	80.000 Per	Pengujian
23.	Arsen (Ar)	115.000 Per	Pengujian
24.	Aluminium (Al)	80.000 Per	Pengujian
25.	Perak (Ag)	80.000 Per	Pengujian
26.	Florida	55.000 Per	Pengujian
27.	Nikel (Ni)	80.000 Per	Pengujian
28.	Natrium (Na)	80.000 Per	Pengujian
29.	Magnesium (Mg)	75.000 Per	Pengujian
30.	Calsium (Ca)	65.000 Per	Pengujian
31.	Zat Organik	55.000 Per	Pengujian
32.	Fenol	80.000 Per	Pengujian
33.	TOC	100.000 Per	Pengujian
34.	Sianida	50.000 Per	Pengujian
35.	Salinitas	40.000 Per	Pengujian
36.	Nitrogen Total	110.000 Per	Pengujian
37.	Detergen	85.000 Per	Pengujian
38.	Barium (Br)	85.000 Per	Pengujian
39.	Sodium Absorbtion Ratio (SAR)	80.000 Per	Pengujian
40.	Selenium (Se)	85.000 Per	Pengujian
41.	CO <sub>2</sub> Bebas	60.000 Per	Pengujian

	42. Boron (B)	85.000 Per	Pengujian
	43. Cobalt (Co)	85.000 Per	Pengujian
	44. Total Alkali	60.000 Per	Pengujian
	45. Crom 6+	65.000 Per	Pengujian
<b>C</b>	<b>MIKROBIOLOGI AIR</b>		
	1. E.Coli	145.000 Per	Pengujian
	2. MPN Coliform	145.000 Per	Pengujian
	3. MPN Coli tinja	145.000 Per	Pengujian
	4. Total Plate Count (TPC)	80.000 Per	Pengujian
<b>D</b>	<b>UDARA</b>		
	<b>Udara Ambient</b>		
	1. Total Suspendeds Partical (TSP) 24 jam	400.000 Per	Pengujian
	2. Carbon Monoksida (CO) 1 Jam	150.000 Per	Pengujian
	3. Oksida Sulfur (SOx) 1 Jam	80.000 Per	Pengujian
	4. Oksida Nitrogen (NOx) 1 Jam	80.000 Per	Pengujian
	5. Ozon/Oksidan (O3)	80.000 Per	Pengujian
	6. Ammoniak (NH <sub>3</sub> ) 1 Jam	80.000 Per	Pengujian
	7. Kebisingan (db) 24 Jam	250.000 Per	Pengujian
	8. Kebisingan (db) 8 Jam	75.000 Per	Pengujian
	9. Kebauan (Odor)	60.000 Per	Pengujian
	10. Arah angin, kecepatan angin, suhu dan kelembaban	110.000 Per	Pengujian
	11. Pencahayaan	55.000 Per	Pengujian
	12. Partikulat (PM 10)	400.000 Per	Pengujian
	13. Partikulat (PM 2,5)	400.000 Per	Pengujian
	14. Getaran	150.000 Per	Pengujian
	15. Hydrocarbon (HC,THC,CH <sub>4</sub> )	150.000 Per	Pengujian
	16. Total Hydrocarbon (nMHC)	150.000 Per	Pengujian
	17. Hidrogen sulfide (H <sub>2</sub> S) 1 Jam	80.000 Per	Pengujian
	18. Opasitas	55.000 Per	Pengujian
	19. Logam-logam dalam debu	175.000 Per	Pengujian
	20. Laju alir	65.000 Per	Pengujian

	21. Particle Density	25.000 Per	Pengujian
	22. Kadar air kapasitas lapang	25.000 Per	Pengujian
	23. Permeabilitas	25.000 Per	Pengujian
	<b>Udara Emisi</b>		
	1. Emisi Cerobong	500.000 Per	Pengujian
	2. Emisi kendaraan bermotor	100.000 Per	Pengujian
	3. Opasitas	140.000 Per	Pengujian
<b>E</b>	<b>TARIF PENGAMBILAN CONTOH UJI / SAMPLING</b>		
	1. Sampling air (maksimal 4 titik per hari atau sesuai jarak antar titik sampling)		
	a. Rona awal	200.000 Per Titik per orang	
	b. Rona titik pemantauan	150.000 Per Titik per orang	
	2. Sampling udara ambien dengan parameter dengan parameter yang pengambilan sampelnya 24 jam (TSP, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , logam dalam debu)		
	a. Rona awal, tanpa sumber listrik	2.400.000 Per Titik per tim	
	b. Rona awal, dengan sumber listrik	2.300.000 Per Titik per tim	
	c. Pada titik pemantauan tanpa sumber listrik	2.300.000 Per Titik per tim	
	d. Pada titik pemantauan, dengan sumber listrik	2.200.000 Per Titik per tim	
	e. Tambahan apabila ada pengambilan sampel untuk PM <sub>10</sub> dan PM <sub>2,5</sub> sekaligus pada satu titik	500.000 Per Titik per tim	
	3. Sampling udara ambien tanpa parameter yang pengambilan sampelnya 24 jam (maksimal 3 titik per hari atau sesuai jarak antar titik sampling)		
	a. Rona awal, tanpa sumber listrik	700.000 Per Titik per tim	
	b. Rona awal, dengan sumber listrik	600.000 Per Titik per tim	
	c. Pada titik pemantauan, tanpa sumber listrik	600.000 Per Titik per tim	
	d. Pada titik pemantauan, dengan sumber listrik	500.000 Per Titik per tim	
	4. Sampling kebisingan 24 jam		
	a. Rona Awal	800.000 Per Titik per	

			tim
	b. Pada titik pemantauan	700.000	Per Titik per tim
	c. Penambahan titik sampling pada hari yang sama ( apabila dimungkinkan)	500.000	Per Titik per tim
	5. Sampling udara emisi (parameter gas dan laju alir)		
	a. Kapasitas genset hingga 220 k Va	200.000	Per Titik per tim
	b. Kapasitas genset > 220 kVa	300.000	Per Titik per tim
	6. Tambahan tarif apabila perjalanan menuju lokasi sampling melebihi 6 jam perjalanan		
	a. 6 – 10 jam perjalanan	250.000	Per Titik per tim
	b. > 10 – 15 jam perjalanan	400.000	Per Titik per tim
	c. > 15 jam perjalanan	550.000	Per Titik per tim
	Catatan : Tarif pengambilan sampel merupakan tarif petugas sampling. Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan bahan bakar genset yang diperlukan selama perjalanan pulang pergi ke lokasi dan selama berada di lokasi pengambilan sampel ditanggung oleh pelanggan		
<b>F</b>	<b>KIMIA TANAH</b>		
	1. pH	35.000	Per Pengujian
	2. Conductivity	35.000	Per Pengujian
	3. Lime	50.000	Per Pengujian
	4. Nitrite	60.000	Per Pengujian
	5. Manganese	60.000	Per Pengujian
	6. Phosphate	60.000	Per Pengujian
	7. Potasium	60.000	Per Pengujian
	8. Magnesium	60.000	Per Pengujian
	9. Calsium	60.000	Per Pengujian
	10. Alumunium	60.000	Per Pengujian
	11. Ammonia	60.000	Per Pengujian
	12. Copper	60.000	Per Pengujian
	13. Iron	60.000	Per Pengujian
	14. Chloride	60.000	Per Pengujian

	15. Sulphate	60.000 Per	Pengujian
--	--------------	------------	-----------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 15TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Uraian	Tarif	Jangka	Keterangan	
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN TENAGA KERJA</b>					
1	Lapangan Paving Blok Taman Kamboja Jl. Adenansi, Kel. Kertak Baru Ulu Ukuran luas 2.891 m2	Rp2.000.000,00	Per hari	Diberlakukan untuk Perusahaan Swasta/BUMN/BUMD/ Komunitas/ Organisasi	- Fasilitas Lapangan Paving Blok  - Biaya Keamanan dan Kebersihan tidak ditanggung
		Rp3.000.000,00	Per hari	Diberlakukan untuk kegiatan yang bersifat komersil atau untuk di kerjasamakan kembali	
		Rp150.000,00	bulan/ Mobil	Diberlakukan untuk Kegiatan Pelatihan Mengemudi oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	
2	Bangunan/Toko di Kawasan Kuliner Baiman 1 (2,5 m x 3.5 m) Jl. A.Yani Km. 4 Depan Fly Over Ukuran luas 8,75 m2	Rp40.000,00 / meter	Rp350.000,00 /bulan	Diberlakukan untuk Pelaku usaha	- Fasilitas Bangunan Uk. 2,5 x 3,5m - Tarif di luar pemakaian alat rumah tangga (Listrik, Ledeng dan lain-lain) - Biaya Keamanan dan Parkir tidak ditanggung

3	Aula Gedung Banjarmasin Creative Hub (BCH) Jl. A.Yani Km. 4 Samping Fly Over	Rp3.000.000,00	Perhari (08.00-17.00 Wita)	Acara Pesta	Fasilitas : - Aula Kapasitas ±50 Orang - Toilet - Dapur - Lahan parkir
		Rp1.000.000,00	Perhari (08.00-17.00 Wita)	Pertemuan/Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan dan lain-lain	
4	Videotron Gedung Banjarmasin Creative Hub (BCH) Jl. A.Yani Km.4 Samping Fly Over	Rp250.000,00	perhari	Komersil kecuali penayangan event kegiatan ekonomi kreatif dan kegiatan pemerintah	Fasilitas : 1 buah Videotron
5	Lahan Tanah Eks Kawasan Wisata Kuliner Mandiri Jl. Jalan Pos Kel. Sungai Baru (samping jembatan Dewi) Ukuran luas 1.778 m2	Rp350.000,00	perbulan	Diberlakukan untuk Pelaku usaha	Fasilitas : - lahan - Tarif di luar pemakaian alat rumah tangga (Listrik, Air dan lain-lain) Biaya Keamanan dan Parkir tidak ditanggung

**PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN**

1	Sewa Lahan LP2B	Rp100.000,00	perborong	Sewa dibayarkan setelah panen padi
2	Sewa Lahan KP2B	Rp100.000,00	perborong	Sewa dibayarkan setelah panen padi
3	Sewa Kios Ikan Hias	Rp125.000,00	Perpetak/ perbulan	
4	Sewa Kios Ikan Hias	Rp1.800.000,00	Perpetak/ pertahun	
5	Sewa/Pemanfaatan Kolam			
	a. Tipe 1 ≤ 100 m2	Rp1.500.000,00	pertahun	

	b. Tipe 2 ≥ 100 m2 s.d 500 m2	Rp2.500.000,00	pertahun	
	c. Tipe 3 > 500 m2	Rp3.500.000,00	pertahun	
6	Sewa/Pemanfaatan Kolam Pemancingan	Rp15.000.000,00	pertahun	
7	Retribusi Sewa Kios Burung I	Rp100.000,00	Perpetak /Perbulan	
8	Retribusi Sewa Kios Burung II	Rp1.000.000,00	Perpetak /Pertahun	
9	Retribusi Sewa Pendopo Burung I	Rp400.000,00	Kegiatan	Pendopo depan
10	Retribusi Sewa Pendopo Burung II	Rp200.000,00	Kegiatan	Pendopo belakang
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Retribusi Mobil Toilet (untuk Swasta)	Rp1.000.000,00	perhari	
2	Retribusi Mobil Jenazah			
	a. Untuk dalam kota	Rp150.000,00	Per Sekali Pakai	
	b. Untuk luar kota	Rp5.000,00	Per Kilo Meter	
3	Peralatan Pengambil sampel air	Rp100.000,00	Per paket per hari	Operasional peralatan atas pemakaian dilaksanakan oleh petugas UPT Laboratorium
4	Peralatan pengambilan sampel udara ambien dengan parameter yang pengambilan sampelnya 24 jam	Rp300.000,00	Per paket per hari	Lingkungan DLH Kota Banjarmasin
5	Peralatan pengambilan sampel udara ambien tanpa parameter yang pengambilan sampelnya 24	Rp150.000,00	Per paket per hari	

	jam				
6	Peralatan pengambilan sampel emisi (gas dan laju alir)	Rp75.000,00	Per paket per hari		
7	Peralatan pengukur kebisingan	Rp75.000,00	Per unit per hari		
8	Genset (tidak termasuk bahan bakar)	Rp150.000,00	Per unit per hari		
9	AAS, Spektrofotometer UV-VIS atau peralatan lain yang setara	Rp100.000,00	Per unit per hari		
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA</b>					
1	Retribusi Pemakaian oleh Pedagang Kaki Lima	Pedagang Kaki Lima (Lapangan Bekantan dan Siring Menara Pandang)	Rp150.000,00	Per Bulan/meter	
2	Retribusi Pemakaian Panggung Luar Gedung	Plaza Rumah Anno, Panggung Pancasila, Panggung Expo	Rp2.000.000,00	Per Hari	Satu sesi pagi/siang/ malam
3	Retribusi Pemakaian Aula/Gedung/	Rumah Anno, Lobby Menara Pandang,	Rp2.000.000,00	Per Hari	Satu sesi pagi/siang/ malam

	Lobby	Galeri Baiman			
4	Retribusi Pemakaian Lahan	Lahan Expo Siring Tendea	Rp8.000.000,00	Per Hari	
5	Sewa panggung area expo kawasan wisata siring	Panggung expo siring tendea	Rp1.200.000,00	Per Hari	
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
1	Asphalf Raecycling Machine (Mesin Daur Ulang Aspal)		Rp1.930.000,00	perhari	
2	Alpoman Road Maintenance Truck (4 alat jadi 1) (Mesin pemelihara jalan empat alat menjadi satu)		Rp1.055.000,00	perhari	
3	Hammer Test (Alat Uji Beton)		Rp200.000,00	perhari	
4	Water Pas (Alat Ukur Ketinggian)		Rp100.000,00	perhari	
5	Asphal Cutter (Pemotong Aspal)		Rp200.000,00	perhari	
6	GPS (Global Position System)		Rp100.000,00	perhari	
7	Back Hoo Loader		Rp1.194.000,00	perhari	
8	Baby Roller		Rp256.000,00	perhari	

9	Mesin Gilas Vibro 3 Ton	Rp817.000,00	perhari	
10	Theodolit	Rp100.000,00	perhari	
11	Core Drill (alat uji aspal)	Rp200.000,00	perhari	
12	Air Compressor	Rp357.000,00	perhari	
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
1	Pemakaian Ruangan Dalam Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp15.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	Kantor	Rp25.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	Kios/petak	Rp15.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	Rumah Makan/Kafetaria	Rp100.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
2	Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp15.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	Kantor	Rp60.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	Kios/petak	Rp50.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	Rumah Makan/Kafetaria	Rp50.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
3	Pemakaian Reklame pada Fasilitas Perhubungan			
	a. Reklame Halte			
	Kelas 1	Rp1.000.000,00	Per unit per bulan	

	Kelas 2	Rp750.000,00	Per unit per bulan	
	Kelas 3	Rp500.000,00	Per unit per bulan	
	b. Reklame Wayfinding			
	Kelas 1	Rp250.000,00	Per unit per bulan	
	Kelas 2	Rp200.000,00	Per unit per bulan	
	Kelas 3	Rp150.000,00	Per unit per bulan	
	c. Reklame Terminal	Rp500.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	d. Reklame Dermaga	Rp500.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	e. Reklame Shelter Air	Rp500.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan	
	f. Naming Rights Halte	Rp20.000.000,00	pertahun	
	g. Naming Rights Terminal	Rp40.000.000,00	pertahun	
	h. Naming Rights Shelter Air	Rp20.000.000,00	pertahun	
	i. Naming Rights Dermaga	Rp40.000.000,00	pertahun	
4	Pemakaian Reklame Bus Trans Banjarmasin			
	Reklame Bus Trans Banjarmasin	Rp500.000,00	perunit	
	Reklame Bagian Luar Trans Banjarmasin	Rp1.750.000,00	Per bulan	

	Reklame Bagian Dalam Trans Banjarmasin	Rp350.000,00	Per bulan			
5	Bis Trans Banjarmasin					
	Penumpang Umum	Rp3.000,00	Per orang			
	Pelajar Mahasiswa	Rp2.000,00	Per orang			
	Disabilitas, Lansia dan Balita	Rp0				
6.	<i>Spot Counter Promotion/ Stand Promotion</i>		Rp10.000,00 per m <sup>2</sup> per hari			
7.	Neon Box		Rp10.000,00 per m <sup>2</sup> per hari			
8.	<i>Sign Ad/Rambu-rambu</i>		Rp10.000,00 per m <sup>2</sup> per hari			
9.	<i>Working</i>		Rp5.000,00 per m <sup>2</sup> per hari			
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN</b>						
1.	Pemakaian Mobil Pusling		Tarif Pagi	Tarif Sore		
	a. Pemakaian s/d 10 km		Rp35.000,00	Rp35.000,00		
	b. Pemakaian > 10 km (dihitung tambahan/ km)		Rp5.000,00	Rp5.000,00		
<b>PERANGKAT DAERAH YANG MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>						
	TEMPAT / LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B (Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Lahan/Tempat Reklame dan Promosi (Papan Nama)					
	1. Pembangunan Tempat Sarana Promosi/Reklame di Wilayah Pasar	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Per m <sup>2</sup> minimal selama 6 (enam) bulan
	2. Pemasangan Reklame/ Promosi Menempel di Bangunan Pasar	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	Per m <sup>2</sup> minimal selama 6 (enam) bulan

3.	Melakukan Pengecatan di Bangunan Pasar sebagai Sarana Promosi/Reklame	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Per m <sup>2</sup> minimal selama 6 (enam) bulan
4.	Stand Promosi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
5.	Panggung Acara	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
6.	Tempat Bermain/Arena Ketangkasan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari

<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Aula Kayuh Baimbai	Rp7.500.000,00	Per Hari	318,86 m <sup>2</sup>
2	Lobby Balai Kota	Rp10.000.000,00	Per Hari	561,95 m <sup>2</sup>
3	Halaman Balai Kota	Rp10.000.000,00	Per Hari	952,56 m <sup>2</sup>
4	Kantin Pemko	Rp10.000.000,00	Per Tahun	-
5	Kantor Kas dan ATM Bank Kalsel	Rp55.400.000,00	Per Tahun	-
6	Bus	Rp7.500/km	Per Hari	Sesuai dengan jumlah jarak yang ditempuh

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) (*paling tinggi 0,5%*)

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
a. Hunian ≤100 m <sup>2</sup> dan ≤2 lantai	0,15			*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. Hunian >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
a. Ganda/ Campuran luas ≤ 500 m <sup>2</sup> dan ≤ 2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Ganda/ Campuran luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
<b>Pelestarian/Pemugaran</b>	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	= 0,3	<b>Kompleksitas: sederhana</b> <b>Permanensi : Permanen</b> <b>Ketinggian : 1 lantai</b> <b>Kepemilikan : perorangan</b>
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,00	= 0,50	
		$\sum (bp \times Ip)$	= 1,2	
<b>Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1</b> <b>Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18</b>				

1. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Banjarmasin

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Banjarmasin

Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

**Cara perhitungan nilai Retribusi PBG**

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0.5\% \times \text{Rp.5.170.000,00}) \times 0.18 \times 1 \\
 &= \text{Rp}167.508,00
 \end{aligned}$$

**2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Banjarmasin.**

**Data Bangunan**

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Banjarmasin  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas: tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,12	= 0,56	
		$\Sigma (bp \times Ip)$	= 1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

**Cara perhitungan nilai Retribusi PBG**

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0.5\% \times \text{Rp} 5.170.000,00) \times 1,092 \times 1 \\
 &= \text{Rp} 20.832.411,00
 \end{aligned}$$

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBO)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar Beton	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pagar Besi dan sejenisnya	Rp 9.000/m			
		Pagar Kayu	Rp 8.000/m			
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Tanggul/ retaining wall	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul beton	Rp 9.000/m			
		Tanggul besi dan sejenisnya	Rp 8.000/m			
		Tanggul kayu				
		Turap batas kavelling/persil	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap beton	Rp 9.000/m			
3	Konstruksi perkerasan	Turap besi dan sejenisnya	Rp 8.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap kayu				
		Gapura Beton	Rp50.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gapura Besi dan sejenisnya	Rp45.000/m2			
		Gapura Kayu	Rp40.000/m2			
		Gerbang Beton	Rp50.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Gerbang Besi dan sejenisnya	Rp45.000/m2			
		Gerbang Kayu	Rp40.000/m2			
		Jalan	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Lapangan olahraga terbuka	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Paridr	Rp3.500/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp150.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resanan		Rp10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Menara air/reservoir	Ketinggian ≤ 5 m	Rp 1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian > 5 m s.d ≤10 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian > 10 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Cerobong	Ketinggian ≤ 5 m	Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian > 5 m s.d ≤10 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian > 10 m	Rp 6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/tiang listrik/tiang telekomunikasi	Instalasi listrik	Rp 2.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 2.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 2.000/m <sup>1</sup>			
		Tiang listrik	Rp 35.000/unit			
		Tiang telepon	Rp 30.000/unit			

16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp500.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp1.500.000/unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisise	a) Ketinggian ≤ 25 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian > 25 m s.d ≤ 50 m	Rp60.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian > 50 m	Rp85.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
19.	Konstruksi antena radio						
		1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian ≤ 25 m	Rp4.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian > 25 m s.d ≤ 50 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian > 50 m s.d ≤ 75 m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian > 75 m s.d ≤ 100 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian > 100 m s.d ≤ 125 m	Rp12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian > 125 m s.d ≤ 150 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Ketinggian > 150 m		Rp17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian ≤ 50 m	Rp2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian > 50 m s.d ≤ 75 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian > 75 m s.d ≤ 100 m	Rp4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian > 100 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	20	Konstruksi antena ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama				
			a) Ketinggian ≤ 25 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
b) Ketinggian > 25 m s.d ≤ 50 m			Rp50.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
c) Ketinggian > 50 m			Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
Menara mandiri							
a) Ketinggian ≤ 25 m			Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

		b) Ketinggian > 25 m s.d ≤ 50 m	Rp70.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian > 50 m	Rp105.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp2.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp50.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

**Keterangan:**

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI
1	Pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	US \$ 100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan
2	Pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan	US \$ 100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA